



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Seluma;
3. Umur/ Tanggal lahir : 17 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023 berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan Nomor: - tanggal 16 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Hakim sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H.,

Desi Zahara, S.H., Ana Herlina, S.H.I. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice beralamat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas tanggal 1 Februari 2023, orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor /Pid.Sus-

Anak/2023/PN Tas tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas tanggal

1 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Anak Pelaku dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan dengan perintah Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan di LPKA Bengkulu;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat Pop dengan Nopol: BD 2571

PO;

- 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Beat Pop BD 2571 P;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol:

BD 2571 PO;

- 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) cm bergagang dan sarung

kayu warna coklat;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna putih list hijau dengan

nopol BD 3779 EQ;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak ingin segera berkumpul dengan keluarga seperti sedia kala;

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak berlaku sopan pada saat persidangan, Anak belum pernah dihukum, Anak masih muda dan dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik dan Anak sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: - tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi 4 (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Seluma Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kosan Kota Bengkulu, Saksi 4 berkata kepada Anak "kemana dalak lukak tanci" (kemana cari uang) Anak menjawab "kito maling motor lagi" (kita mencuri motor lagi), kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak dan Saksi 4 pergi keluar kosan dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna putih hijau milik Saksi 4, kemudian sekira pukul 03.00 WIB setelah sampai di Kabupaten Seluma Anak dan Saksi 4 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO terparkir di teras rumah milik Saksi 1, kemudian Saksi 4 menyuruh Anak turun menuju rumah Saksi 1 untuk melihat situasi di dalam rumah milik Saksi 1, sedangkan Saksi 4 melihat situasi di pinggir jalan, setelah Anak turun dan tiba di bawah Anak melihat kondisi di sekitar rumah Saksi 1 tersebut sepi lalu Anak memanggil Saksi 4 dengan cara menggunakan tangan kanan "sini" dengan bahasa isyarat kemudian Saksi 4 langsung turun dan menuju rumah tersebut, selanjutnya Anak langsung mengarahkan sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO tersebut ke arah luar/ jalan kemudian Anak dorong dengan cara memegang stang motor yang juga saat itu dibantu oleh Saksi 4. Setelah sampai di atas/ di jalan Anak menaiki kemudian membawa motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO hasil curian tersebut sedangkan Saksi 4 membawa motor Honda Blade miliknya, selanjutnya sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO hasil curian tersebut didorong/ distep menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Saksi 4, ketika sampai di jalan Betungan Kota Bengkulu Anak dan Saksi 4 berhenti dan berusaha menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara Anak mencongkel lubang kunci kontak motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO menggunakan pisau yang Anak bawa namun tidak bisa, setelah itu Anak tarik kap/ body motor samping hingga pecah, setelah itu Anak mencari kabel yang terhubung ke stop kontak sepeda motor Honda Beat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pop warna putih Nopol BD 2571 PO, setelah kabel tersebut ditemukan kemudian Saksi 4 memutuskan kabel tersebut dari stop kontak lalu disambungkan kembali ke kabel yang lainnya, selanjutnya Anak mencoba engkol sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO tersebut hingga sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO tersebut hidup. Setelah itu Anak membawa sepeda motor tersebut menuju kontrakan/ kosan di Kota Bengkulu dan Saksi 4 mengiringi Anak dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Blade miliknya;

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi 4 (penuntutan dilakukan secara terpisah), Saksi 1 mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;  
Subsidiar:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi 4 (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Seluma Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kosan Kota Bengkulu, Saksi 4 berkata kepada Anak *"kemano dalak lukak tanci"* (kemana cari uang) Anak menjawab *"kito maling motor lagi"* (kita mencuri motor lagi), kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak dan Saksi 4 pergi keluar kosan dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna putih hijau milik Saksi 4, kemudian sekira pukul 03.00 WIB setelah sampai di Kabupaten Seluma Anak dan Saksi 4 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO terparkir di teras rumah milik Saksi 1, kemudian Saksi 4 menyuruh Anak turun menuju rumah Saksi 1 untuk melihat situasi di dalam rumah milik Saksi 1, sedangkan Saksi 4 melihat situasi di pinggir jalan, setelah Anak turun dan tiba di bawah Anak melihat kondisi di sekitar rumah Saksi 1 tersebut sepi lalu Anak memanggil Saksi 4 dengan cara menggunakan tangan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan "sini" dengan bahasa isyarat kemudian Saksi 4 langsung turun dan menuju rumah tersebut, selanjutnya Anak langsung mengarahkan sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO tersebut ke arah luar/ jalan kemudian Anak dorong dengan cara memegang stang motor yang juga saat itu dibantu oleh Saksi 4. Setelah sampai di atas/ di jalan Anak menaiki kemudian membawa motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO hasil curian tersebut sedangkan Saksi 4 membawa motor Honda Blade miliknya, selanjutnya sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO hasil curian tersebut didorong/ distep menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Saksi 4, ketika sampai di jalan Betungan Kota Bengkulu Anak dan Saksi 4 berhenti dan berusaha menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara Anak mencongkel lubang kunci kontak motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO menggunakan pisau yang Anak bawa namun tidak bisa, setelah itu Anak tarik kap/ body motor samping hingga pecah, setelah itu Anak mencari kabel yang terhubung ke stop kontak sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO, setelah kabel tersebut ditemukan kemudian Saksi 4 memutuskan kabel tersebut dari stop kontak lalu disambungkan kembali ke kabel yang lainya, selanjutnya Anak mencoba engkol sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO tersebut hingga sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO tersebut hidup. Setelah itu Anak membawa sepeda motor tersebut menuju kontrakan/ kosan di Kota Bengkulu dan Saksi 4 mengiringi Anak dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Blade miliknya;

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi 4 (penuntutan dilakukan secara terpisah), Saksi 1 mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara hilangnya sepeda motor milik saksi;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 yang baru diketahui sekitar pukul 08.00 WIB di teras rumah saksi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nopol: BD 2571 PO, Noka: MH1JFS111GK308163, Nosin: JFS1E1301283;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan berapa jumlah pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menduga cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor saksi dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut ada pada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi pulang dari takziah di rumah tetangga yang meninggal, sesampai di rumah sepeda motor Honda Beat tersebut saksi parkir di teras rumah lalu saksi masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah, lalu sekira pukul 24.00 WIB saksi ketiduran lalu saksi bangun sekira pukul 08.00 WIB berencana mau pergi ke tempat kerja, ketika saksi membuka pintu depan rumah saksi melihat sepeda motor saksi jenis Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nopol: BD 2571 PO, Noka: MH1JFS111GK308163, Nosin: JFS1E1301283 yang saksi parkir di teras rumah sudah tidak ada/ hilang setelah itu saksi mencari di sekitaran rumah, lalu saksi memberitahukan kepada kakak saksi yaitu Saksi 3 bahwa sepeda motor Honda Beat saksi sudah hilang;
- Bahwa kondisi lampu teras rumah saksi dalam keadaan menyala namun tetangga sepi;
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar namun memiliki batas-batas tanaman;
- Bahwa saksi tidak merasa ada orang yang mengikuti saat pulang takziah;
- Bahwa sepeda motor milik saksi memiliki ciri khusus pada kap bagian bawah motor yang sudah pecah;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor terkunci tapi tidak terkunci stang, dan kunci kontak sepeda motor ada pada saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit dan sudah lunas, dan tidak ada sangkutan di leasing;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada ijin dengan saksi atau siapapun untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
- 2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 yang baru diketahui sekitar pukul 08.00 WIB oleh Saksi 1 di teras rumah Saksi 1 di Kabupaten Seluma;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut;
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi 1;
  - Bahwa barang yang diambil Anak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nopol: BD 2571 PO, Noka: MH1JFS111GK308163, Nosin: JFS1E1301283;
  - Bahwa tidak ada ciri khusus pada sepeda motor milik pencurian adalah Saksi 1 karena masih standar pabrik;
  - Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang dirumah yang berjarak lebih kurang 1(satu) kilometer;
  - Bahwa saksi tidak tahu tidak tahu bagaimana cara Anak mengambil sepeda motor tersebut namun yang saksi tahu Anak mengambil sepeda motor jenis Honda Beat Pop tersebut dengan posisi sepeda motor jenis Honda Beat Pop tersebut diparkirkan di teras rumah Saksi 1;
  - Bahwa pada saat kejadian kondisi di sekitar dalam keadaan sepi;
  - Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut tidak ada sangkutan leasing;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa Anak tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi 1 tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
- 3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan hari ini karena telah terjadi kehilangan pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 yang baru diketahui sekitar pukul 08.00 WIB di teras rumah pelapor di Kabupaten Seluma;
  - Bahwa barang yang diambil Anak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nopol: BD 2571 PO, Noka: MH1JFS111GK308163, Nosin: JFS1E1301283;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang di rumah saksi yang berjarak lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) meter;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop tersebut pada saat saksi sedang di tempat bedeng bata, Saksi 1 datang dan mengatakan jika sepeda motornya hilang, lalu saksi pulang ke rumah memberitahukan hal tersebut kepada anak saksi yaitu Saksi 2;
  - Bahwa situasi dan kondisi disekitar tempat kejadian pada saat terjadinya pencurian dimaksud dalam keadaan sepi;
  - Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut tidak ada sangkutan di leasing;
  - Bahwa Saksi 1 mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi: BD 2571 PO milik Saksi 1 pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras sebuah rumah di Kabupaten Seluma;
  - Bahwa awalnya Saksi 5 dan Anak pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kosan Kota Bengkulu, Anak berkata kepada saksi "kemano dalak lukak tanci" (kemana cari uang) Anak menjawab "kito maling motor lagi" (kita mencuri motor lagi) adanya percakapan tersebut saksi dan Anak merencanakan untuk mencuri sepeda motor, pada hari Minggu pukul 01.00 WIB saksi dan Anak keluar kosan dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna putih hijau milik saksi dan sekira pukul 03.00 WIB saksi dan Anak sampai di Kabupaten Seluma dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO terparkir di teras rumah seseorang, kemudian saksi menyuruh Anak turun menuju rumah untuk melihat situasi di dalam rumah sedangkan saksi melihat situasi di pinggir jalan, setelah Anak turun ketika dibawah Anak melihat kondisi diseputaran rumah tersebut sepi lalu Anak memanggil saksi dengan cara melambaikan tangan dan saksi langsung turun dan menuju rumah tersebut, lalu Anak langsung mengarahkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke arah luar/ jalan lalu Anak dorong dengan memegang stang motor lalu saksi membantu mendorong dari belakang sepeda motor Honda Beat Pop. Setelah sampai

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas/ di jalan Anak menaiki motor Honda Beat Pop hasil curian tersebut sedangkan saksi membawa motor Honda Blade milik saksi yang dibawa untuk melakukan memantau sepeda motor, lalu sepeda motor Honda beat pop hasil curian tersebut saksi dorong/ distep menggunakan sepeda motor Honda Blade milik saksi lalu ketika sampai di jalan Betungan kota Bengkulu kami berhenti dan berusaha menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara Anak mencongkel lubang kunci kontak motor Honda Beat Pop menggunakan pisau yang Anak bawa namun tidak bisa setelah itu Anak memukul kap dekat spion menggunakan batu kemudian menarik kap/ body motor samping hingga pecah setelah itu Anak mencari kabel yang terhubung ke stop kontak sepeda motor Honda Beat Pop setelah kabel tersebut dapat lalu saksi memutuskan kabel tersebut dari stop kontak lalu disambungkan kembali ke kabel yang lainnya namun tetap tidak hidup, setelah itu Anak coba engkol sepeda motor Honda Beat Pop tersebut lalu sepeda motor Honda Beat Pop tersebut hidup setelah itu Anak bawa sepeda motor tersebut menuju kosan di Kota Bengkulu dan saksi mengiringi Anak dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Blade milik saksi;

- Bahwa peran Saksi:

- Saksi berjaga-jaga memantau orang di sekeliling dari jalan saat Anak menuju rumah korban;
- Saksi membantu Anak mendorong sepeda motor milik korban dari teras rumah menuju ke jalan;
- Saksi membantu menyetep sepeda motor Honda Beat Pop dari jalan dekat rumah korban sampai dengan Betungan;
- Saksi menghubungkan kabel untuk mencoba menyalakan sepeda motor;

- Bahwa peran Anak:

- Anak yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Anak memantau orang di sekeliling rumah korban dengan cara turun ke bawah dikarenakan untuk menuju rumah tersebut ada turunan;
- Anak mengambil sepeda motor milik korban kemudian bersama-sama dengan saksi membawa sepeda motor tersebut ke jalan;
- Anak yang membawa sepeda motor tersebut dari rumah korban menuju ke Betungan kemudian ke kosan di Kota Bengkulu;
- Anak yang memecahkan kap sepeda motor menggunakan pisau dan batu untuk menarik kabel agar motor dapat dihidupkan;
- Anak yang menghidupkan sepeda motor Honda Beat Pop dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan menggunakan sebilah pisau dan batu untuk mencongkel stop kontak dan untuk memutuskan kabel yang terhubung ke stop kontak;
  - Bahwa yang melakukan pencurian hanya saksi dan Anak namun Saksi 5 mengetahui jika saksi dan Anak akan mengambil sepeda motor milik orang lain;
  - Bahwa sebelum saksi dan Anak mengambil sepeda motor Honda Beat Pop tersebut saksi, Anak dan Saksi 5 ngobrol-ngobrol mengenai pencurian sepeda motor lalu Saksi 5 menawarkan kepada saksi dan Anak jika nanti dalam mengambil barang mendapatkan hasil (sepeda motor) maka Saksi 5 punya kenalan di Empat Lawang yang mau membeli sepeda motor hasil curian dan masalah menjual sepeda motor hasil curian tersebut urusan Saksi 5 yang memiliki teman di sana;
  - Bahwa saksi, Anak dan Saksi 5 ada kesepakatan tentang penjualan sepeda motor hasil curian, namun tidak ada pembagian tugas;
  - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi: BD 2571 PO tersebut belum sempat dijual karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa saksi dan Anak tidak ada izin kepada Saksi 1 untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi 1 adalah Saksi 4 dan Anak teman satu kosan saksi di Kota Bengkulu;
  - Bahwa Saksi 4 dan Anak menceritakan kepada saksi mengambil sepeda motor tersebut di Kabupaten Seluma;
  - Bahwa saksi tidak berperan saat mengambil sepeda motor tersebut namun sebelum pencurian sepeda motor tersebut saksi, Saksi 4 dan Anak ngobrol-ngobrol di kosan bahwa saksi mengatakan jika nanti Saksi 4 dan Anak berhasil mendapatkan motor curian maka saksi ada tempat untuk menjualnya di daerah Empat Lawang dan urusan menjual sepeda motor hasil curian tersebut menjadi tanggung jawab saksi;
  - Bahwa pada saat Saksi 4 dan Anak mengambil sepeda motor tidak mengajak saksi dikarenakan pada saat itu saksi sudah tertidur di dalam kosan, namun sebelumnya saksi, Saksi 4 dan Anak ngobrol-ngobrol di kosan merencanakan akan mengambil sepeda motor;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
- Bahwa beberapa jam sebelum melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Pop tersebut, saksi, Saksi 4 dan Anak mengeluh dikarenakan dipecat dari tempat kerja dan belum mendapatkan tempat kerja yang baru sedangkan uang untuk kebutuhan sehari-hari sudah habis, lalu Saksi 4 mengatakan *"kita harus dapat uang, bagaimanapun caranya"* lalu Anak mengatakan *"kalau begitu kita mencuri saja, tapi mencuri apa ya?"*, lalu Saksi 4 mengatakan *"apa aja lah yang penting kita dapat duit"* lalu saksi menyetujui ide dari Saksi 4 dan Anak setelah itu saksi mengatakan *"kalo nanti hasil pencurian berupa sepeda motor, saya ada kenalan di Empat Lawang yang akan membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut"*. Lalu Saksi 4 mengatakan *"oke, masalah menjual sepeda motor hasil curian tanggung jawab Saksi 5"*;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak tertanggal 2022;
2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Nomor:

Nomor: - tertanggal 20 Januari 2023 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a

de charge);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi: BD 2571 PO pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Seluma Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma bersama dengan Saksi 4;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada saat Anak, Saksi 4 dan Saksi 5 berkumpul pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kosan Kota Bengkulu, Saksi 4 berkata kepada Anak *'kemana dalak lukak tanci'* (kemana cari uang) Anak menjawab *'kito maling motor lagi'* (kita mencuri motor lagi) adanya percakapan tersebut Anak dan Saksi 4 merencanakan untuk mengambil sepeda motor;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak dan Saksi 4 keluar kosan dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna putih hijau milik Saksi 4, sekira pukul 03.00 WIB sesampai di Kabupaten Seluma Anak dan Saksi 4 belok ke sebuah gang sepi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol: BD 2571 PO terparkir di teras rumah seseorang, kemudian Saksi 4 menyuruh Anak turun menuju rumah tersebut untuk melihat situasi di dalam rumah sedangkan Saksi 4 melihat situasi di pinggir jalan, setelah Anak turun ketika dibawah Anak melihat kondisi di seputaran rumah tersebut sepi lalu Anak memanggil Saksi 4 dengan cara melambaikan tangan, kemudian Saksi 4 langsung turun dan menuju rumah tersebut, lalu Anak langsung mengarahkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke arah luar/ jalan lalu Anak mendorong dengan memegang stang sepeda motor lalu Saksi 4 membantu mendorong dari belakang sepeda motor tersebut. Setelah sampai di atas/ di jalan Anak menaiki motor Honda Beat Pop tersebut sedangkan Saksi 4 mengendarai motor Honda Blade, lalu sepeda motor Honda Beat Pop tersebut didorong/ distep menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Saksi 4;

- Bahwa ketika sampai di jalan Betungan Kota Bengkulu Anak dan Saksi 4 berhenti dan berusaha menghidupkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut dengan cara Saksi 4 mencongkel lubang kunci kontak motor Honda Beat Pop menggunakan pisau yang Anak bawa namun tidak bisa setelah itu Anak mengambil batu dan memukul kap di bawah spion dan menarik kap/ body motor samping hingga pecah setelah itu Anak mencari kabel yang terhubung ke stop kontak sepeda motor Honda Beat Pop setelah kabel tersebut dapat lalu Saksi 4 memutuskan kabel tersebut dari stop kontak lalu disambungkan kembali ke kabel yang lainnya namun sepeda motor tersebut tetap tidak mau hidup, kemudian Anak berinisiatif untuk engkol sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut hidup, setelah itu Anak bawa sepeda motor tersebut menuju kosan di Kota Bengkulu dan Saksi 4 mengiringi Anak dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Saksi 4;

- Bahwa peran Saksi 4:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 4 berjaga-jaga memantau orang di sekeliling dari jalan saat Anak menuju rumah Saksi 1;
- Saksi 4 membantu Anak mendorong sepeda motor milik Saksi 1 dari teras rumah menuju ke jalan;
- Saksi 4 membantu menyetep sepeda motor Honda Beat Pop dari jalan dekat rumah Saksi 1 sampai dengan Betungan;
- Saksi 4 menghubungkan kabel untuk mencoba menyalakan sepeda motor;
- Bahwa peran Anak:
  - Anak yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
  - Anak memantau orang di sekeliling rumah korban dengan cara turun ke bawah dikarenakan untuk menuju rumah tersebut ada turunan;
  - Anak mengambil sepeda motor milik Saksi 1 kemudian bersama-sama dengan Saksi 4 membawa sepeda motor tersebut ke jalan;
  - Anak yang membawa sepeda motor tersebut dari rumah Saksi 1 menuju ke Betungan kemudian ke kosan di Kota Bengkulu;
  - Anak yang memecahkan kap sepeda motor menggunakan batu untuk menarik kabel agar motor dapat dihidupkan;
  - Anak yang menghidupkan sepeda motor Honda Beat Pop dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat yang Anak dan Saksi 4 gunakan saat mengambil sepeda motor tersebut yaitu menggunakan sebilah pisau untuk mencongkel stop kontak dan batu untuk memecahkan kap motor untuk memutuskan kabel yang terhubung ke stop kontak;
- Bahwa Saksi 5 mengetahui jika Anak dan Saksi 4 akan mengambil sepeda motor dan Saksi 5 yang akan membantu menjualkan sepeda motor curian ke Empat Lawang;
- Bahwa Anak tidak meminta izin dari Saksi 1 untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa sebelum Anak dan Saksi 4 melakukan pencurian sepeda motor, saya, Saksi 4 dan Saksi 5 ada ngobrol-ngobrol mengenai pencurian sepeda motor lalu Saksi 5 menawarkan kepada Anak dan Saksi 4 jika nanti dalam melakukan pencurian sepeda motor mendapatkan hasil (sepeda motor) maka Saksi 5 punya kenalan di Empat Lawang yang mau membeli sepeda motor hasil curian dan masalah menjual sepeda motor hasil curian tersebut urusan Saksi 5 yang memiliki teman di sana;
- Bahwa rencana awal jika sepeda motor tersebut sudah laku terjual maka hasil penjualannya akan dibagi antara Anak, Saksi 5 dan Saksi 4 dan digunakan untuk membayar kosan dan biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor yang Anak dan Saksi 4 ambil belum sempat terjual karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Orang tua menyatakan bersalah karena selama ini kurang bisa membimbing dan mendidik Anak;
- Orang tua mohon agar terhadap Anak diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi jika klien Anak bersalah maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar dapat diberi pidana pokok berupa "Pidana dengan syarat pengawasan";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat Pop dengan Nopol: BD 2571 PO;
2. 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Beat Pop BD 2571 P;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol: BD 2571 PO;
4. 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) cm bergagang dan sarung kayu warna coklat;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna putih list hijau dengan nopol BD 3779 EQ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi: BD 2571 PO pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Seluma Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma bersama dengan Saksi 4;
2. Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada saat Anak, Saksi 4 dan Saksi 5 berkumpul pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kosan Kota Bengkulu, Saksi 4 berkata kepada Anak "kemana dalak lukak tanci" (kemana cari uang) Anak menjawab "kito maling motor lagi" (kita mencuri motor lagi) adanya percakapan tersebut Anak dan Saksi 4 merencanakan untuk mengambil sepeda motor;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak dan Saksi 4 keluar kosan dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna putih hijau milik Saksi 4, sekira pukul 03.00 WIB sesampai di Kabupaten Seluma Anak dan Saksi 4 belok ke sebuah gang sepi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol: BD 2571 PO terparkir di teras rumah seseorang, kemudian Saksi 4 menyuruh Anak turun menuju rumah tersebut untuk melihat situasi di dalam rumah sedangkan Saksi 4 melihat situasi di pinggir jalan, setelah Anak turun ketika dibawah Anak melihat kondisi di seputaran rumah tersebut sepi lalu Anak memanggil Saksi 4 dengan cara melambaikan tangan, kemudian Saksi 4 langsung turun dan menuju rumah tersebut, lalu Anak langsung mengarahkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke arah luar/ jalan lalu Anak mendorong dengan memegang stang sepeda motor lalu Saksi 4 membantu mendorong dari belakang sepeda motor tersebut. Setelah sampai di atas/ di jalan Anak menaiki motor Honda Beat Pop tersebut sedangkan Saksi 4 mengendarai motor Honda Blade, lalu sepeda motor Honda Beat Pop tersebut didorong/ distep menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Saksi 4;

4. Bahwa ketika sampai di jalan Betungan Kota Bengkulu Anak dan Saksi 4 berhenti dan berusaha menghidupkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut dengan cara Saksi 4 mencongkel lubang kunci kontak motor Honda Beat Pop menggunakan pisau yang Anak bawa namun tidak bisa setelah itu Anak mengambil batu dan memukul kap dibawah spion dan menarik kap/ body motor samping hingga pecah setelah itu Anak mencari kabel yang terhubung ke stop kontak sepeda motor Honda Beat Pop setelah kabel tersebut dapat lalu Saksi 4 memutuskan kabel tersebut dari stop kontak lalu disambungkan kembali ke kabel yang lainnya namun sepeda motor tersebut tetap tidak mau hidup, kemudian Anak berinisiatif untuk engkol sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut hidup, setelah itu Anak bawa sepeda motor tersebut menuju kosan di Kota Bengkulu dan Saksi 4 mengiringi Anak dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Saksi 4;

5. Bahwa peran Saksi 4:

- Saksi 4 berjaga-jaga memantau orang di sekeliling dari jalan saat Anak menuju rumah Saksi 1;
- Saksi 4 membantu Anak mendorong sepeda motor milik Saksi 1 dari teras rumah menuju ke jalan;
- Saksi 4 membantu menyetep sepeda motor Honda Beat Pop dari jalan dekat rumah Saksi 1 sampai dengan Betungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 4 menghubungkan kabel untuk mencoba menyalakan sepeda motor;
- 6. Bahwa peran Anak:
  - Anak yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
  - Anak memantau orang di sekeliling rumah korban dengan cara turun ke bawah dikarenakan untuk menuju rumah tersebut ada turunan;
  - Anak mengambil sepeda motor milik Saksi 1 kemudian bersama-sama dengan Saksi 4 membawa sepeda motor tersebut ke jalan;
  - Anak yang membawa sepeda motor tersebut dari rumah Saksi 1 menuju ke Betungan kemudian ke kosan di Kota Bengkulu;
  - Anak yang memecahkan kap sepeda motor menggunakan batu untuk menarik kabel agar motor dapat dihidupkan;
  - Anak yang menghidupkan sepeda motor Honda Beat Pop dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut;
- 7. Bahwa alat yang Anak dan Saksi 4 gunakan saat mengambil sepeda motor tersebut yaitu menggunakan sebilah pisau untuk mencongkel stop kontak dan batu untuk memecahkan kap motor untuk memutuskan kabel yang terhubung ke stop kontak;
- 8. Bahwa Saksi 5 mengetahui jika Anak dan Saksi 4 akan mengambil sepeda motor dan Saksi 5 yang akan membantu menjualkan sepeda motor curian ke Empat Lawang karena Saksi 5 punya teman disana;
- 9. Bahwa Anak tidak meminta izin dari Saksi 1 untuk mengambil sepeda motor;
- 10. Bahwa sepeda motor yang Anak dan Saksi 4 ambil belum sempat terjual karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- 11. Bahwa rencana awal jika sepeda motor tersebut sudah laku terjual maka hasil penjualannya akan dibagi antara Anak, Saksi 5 dan Saksi 4 dan digunakan untuk membayar kosan dan biaya kehidupan sehari-hari;
- 12. Bahwa pada saat Anak dan Saksi 4 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi: BD 2571 PO di teras rumah Saksi 1, Saksi 1 sedang tertidur di dalam rumah;
- 13. Bahwa rumah Saksi 1 tidak memiliki pagar namun memiliki batas-batas tanaman;
- 14. Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi 1 mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak sebagai Anak ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Anak tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Anak adalah yang dimaksud sebagai Anak *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur “barangsiapa” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Anak

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, selain itu unsur “barangsiapa” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Anak. Dengan demikian unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik

orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak dan dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Anak dan Saksi 4 mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi: BD 2571 PO pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa awalnya Anak, Saksi 4 dan Saksi 5 berkumpul pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kosan Kota Bengkulu, Saksi 4 berkata kepada Anak “*kemano dalak lukak tanci*” (kemana cari uang) Anak menjawab “*kito maling motor lagi*” (kita mencuri motor lagi) adanya percakapan tersebut Anak dan Saksi 4 merencanakan untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak dan Saksi 4 keluar kosan dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna putih hijau milik Saksi 4, sekira pukul 03.00 WIB sesampai di Kabupaten Seluma Anak dan Saksi 4 belok ke sebuah gang sepi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol: BD 2571 PO terparkir di teras rumah seseorang, kemudian Saksi 4 menyuruh Anak turun menuju rumah tersebut untuk melihat situasi di dalam rumah sedangkan Saksi 4 melihat situasi di pinggir jalan, setelah Anak turun ketika dibawah Anak melihat kondisi di seputaran rumah tersebut sepi lalu Anak memanggil Saksi 4 dengan cara melambaikan tangan, kemudian Saksi 4 langsung turun dan menuju rumah tersebut, lalu Anak langsung mengarahkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke arah luar/ jalan lalu Anak mendorong dengan memegang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang sepeda motor lalu Saksi 4 membantu mendorong dari belakang sepeda motor tersebut. Setelah sampai di atas/ di jalan Anak menaiki motor Honda Beat Pop tersebut sedangkan Saksi 4 mengendarai motor Honda Blade, lalu sepeda motor Honda Beat Pop tersebut didorong/ distep menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Saksi 4;

Menimbang, bahwa ketika sampai di jalan Betungan Kota Bengkulu Anak dan Saksi 4 berhenti dan berusaha menghidupkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut dengan cara Saksi 4 mencongkel lubang kunci kontak motor Honda Beat Pop menggunakan pisau yang Anak bawa namun tidak bisa setelah itu Anak mengambil batu dan memukul kap dibawah spion dan menarik kap/body motor samping hingga pecah setelah itu Anak mencari kabel yang terhubung ke stop kontak sepeda motor Honda Beat Pop setelah kabel tersebut dapat lalu Saksi 4 memutuskan kabel tersebut dari stop kontak lalu disambungkan kembali ke kabel yang lainnya namun sepeda motor tersebut tetap tidak mau hidup, kemudian Anak berinisiatif untuk engkol sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut hidup, setelah itu Anak bawa sepeda motor tersebut menuju kosan di Kota Bengkulu dan Saksi 4 mengiringi Anak dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Saksi 4;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi: BD 2571 PO telah berpindah tempat dari tempatnya semula yang terparkir di teras rumah Saksi 1 dan kemudian terjadi perpindahan penguasaan menjadi dalam penguasaan Anak dan Saksi 4, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sub unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Anak serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi: BD 2571 PO yang telah diambil oleh Anak dari teras rumah Saksi 1 adalah milik Saksi 1, sehingga sub unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin mengambil sepeda motor milik Saksi 1;

Menimbang, bahwa tujuan Anak mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi: BD 2571 PO adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi antara Anak, Saksi 5 dan Saksi 4 dan digunakan untuk membayar kosan serta biaya kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "di waktu malam hari" maka Hakim harus dapat membuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa karena sub unsur yang lain bersifat alternatif karena penggunaan frasa "atau", sehingga Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Anak dan Saksi 4 mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi: BD 2571 PO pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Seluma Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, sehingga Hakim berpendapat bahwa sub unsur "di waktu malam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tertutup" tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa rumah Saksi 1 tidak memiliki pagar namun memiliki batas-batas tanaman;

Menimbang, bahwa teras rumah merupakan bagian depan rumah yang langsung menempel dengan bangunan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak ditemukan fakta bahwa Anak telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi: BD 2571 PO di teras rumah Saksi 1, maka Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan orang yang



mempunyai hak atas sesuatu hal tersebut dan perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh orang yang berhak atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak ditemukan fakta bahwa benar Anak telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi: BD 2571 PO ketika penghuni rumah sedang tertidur, maka Hakim berpendapat bahwa sub unsur "yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, ditemukan fakta bahwa benar Anak telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin dari bersama Saksi 4 dimana Anak yang memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi: BD 2571 PO milik Saksi 1;

Menimbang, bahwa Anak berperan:

- Anak yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Anak memantau orang di sekeliling rumah korban dengan cara turun ke bawah dikarenakan untuk menuju rumah tersebut ada turunan;
- Anak mengambil sepeda motor milik Saksi 1 kemudian bersama-sama dengan Saksi 4 membawa sepeda motor tersebut ke jalan;
- Anak yang membawa sepeda motor tersebut dari rumah Saksi 1 menuju ke Betungan kemudian ke kosan di Kota Bengkulu;
- Anak yang memecahkan kap sepeda motor menggunakan batu untuk menarik kabel agar motor dapat dihidupkan;
- Anak yang menghidupkan sepeda motor Honda Beat Pop dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi 4 berperan:

- Saksi 4 berjaga-jaga memantau orang di sekeliling dari jalan saat Anak menuju rumah Saksi 1;
- Saksi 4 membantu Anak mendorong sepeda motor milik Saksi 1 dari teras rumah menuju ke jalan;
- Saksi 4 membantu menyetep sepeda motor Honda Beat Pop dari jalan dekat rumah Saksi 1 sampai dengan Betungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 4 menghubungkan kabel untuk mencoba menyalakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Saksi 5 mengetahui jika Anak dan Saksi 4 akan mengambil sepeda motor dan Saksi 5 yang akan membantu menjualkan sepeda motor curian ke Empat Lawang karena Saksi 5 punya teman disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta materi perbuatan Anak sebagaimana telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur pasal ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur "merusak" yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" adalah menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna/ baik/ utuh lagi;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi 4 berusaha menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol: BD 2571 PO dengan cara Saksi 4 mencongkel lubang kunci kontak motor Honda Beat Pop menggunakan pisau yang Anak bawa namun tidak bisa setelah itu Anak mengambil batu dan memukul kap dibawah spion dan menarik kap/ body motor samping hingga pecah setelah itu Anak mencari kabel yang terhubung ke stop kontak sepeda motor Honda Beat Pop setelah kabel tersebut dapat lalu Saksi 4 memutuskan kabel tersebut dari stop kontak lalu disambungkan kembali ke kabel yang lainnya namun sepeda motor tersebut tetap tidak mau hidup, kemudian Anak berinisiatif untuk engkol sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut hidup, setelah itu Anak bawa sepeda motor tersebut menuju kosan di Kota Bengkulu dan Saksi 4 mengiringi Anak dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Saksi 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya sub unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak”, maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana unsur-unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Anak sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur “barangsiapa” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan secara tertulis yang disampaikan Penasihat Hukum Anak, yakni memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak berlaku sopan pada saat persidangan, Anak belum pernah dihukum, Anak masih muda dan dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik dan Anak sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/ Wali dan/ atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang tua Anak menyampaikan bahwa agar Anak diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Nomor: - tertanggal 20 Januari 2023 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu, jika klien Anak bersalah maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak diberi pidana pokok berupa “Pidana dengan syarat pengawasan”;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan tindak pidana dengan pemberatan dengan ancaman pidana 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Anak melakukan perbuatan mengambil barang orang lain berupa sepeda motor sejumlah 3 (tiga) unit dalam rentang waktu yang berdekatan di 3 (tiga) lokasi yang berbeda;
- Bahwa Anak tumbuh dalam lingkungan yang cenderung tidak mampu untuk mendukung perkembangan Anak dan Anak juga tidak memiliki keahlian yang spesifik, sehingga Hakim berpendapat jika Anak lebih tepat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar bisa memiliki keahlian dengan mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Terhadap pendapat dari Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman bagi Anak, Hakim menyatakan sependapat dengan pertimbangan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya terhadap lamanya masa hukuman yang dijatuhkan akan dimuat dalam amar putusan;
- b. Terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan atas penjatuhan pidana pokok berupa "Pidana dengan syarat pengawasan", Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa dijatuhkannya pidana berupa pidana penjara maka menjadi efek jera bagi Anak untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari. Selain itu, Anak tumbuh di lingkungan yang kurang mampu menunjang tumbuh kembang Anak, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan yang terprogram dengan baik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu nantinya akan menjadi bekal dan membawa efek positif untuk Anak di kehidupan yang akan datang;
- c. Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim tidak sependapat dengan hukuman pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum oleh karena dinilai masih terlalu berat dan dirasa tidak sesuai dengan asas pelaksanaan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni asas kepentingan terbaik bagi Anak serta asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, maka cukup relevan dan rasional apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut azas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara minimum khusus dan pidana denda yang bersifat maksimal khusus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim menunjuk agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat Pop dengan Nopol: BD 2571 PO;
2. 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Beat Pop BD 2571 PO;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol: BD 2571 PO;
4. 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) cm bergagang dan sarung kayu warna coklat;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna putih list hijau dengan nopol BD 3779 EQ;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang buti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi 1;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat Pop dengan Nopol: BD 2571 PO;
  - 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Beat Pop BD 2571 PO;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol: BD 2571 PO;
  - 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) cm bergagang dan sarung kayu warna coklat;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna putih list hijau dengan nopol BD 3779 EQ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Nesia Hapsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.